

Peraturan KSEI No. X-A Tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0035/DIR/KSEI/1125 tanggal 6 November 2025)

**PERATURAN KSEI NOMOR X-A
TENTANG
PENDAFTARAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** yang selanjutnya disebut “**S-INVEST**” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.4. **Produk Investasi** adalah Reksa Dana, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan Portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi.
- 1.5. **Penyedia S-INVEST** adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu serta telah memperoleh penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.6. **Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi** adalah Pengguna S-INVEST yang merupakan agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi.
- 1.7. **Transaksi Produk Investasi** adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali/pelunasan, pengalihan investasi Produk Investasi, dan/atau pembagian manfaat ekonomis Produk Investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.8. **Rekening Investasi (*investor fund unit account*)** adalah rekening di S-INVEST yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi Unit Penyertaan dari Produk Investasi dan/atau dana serta menyimpan dana milik nasabah.

- 1.9. **Bank Kustodian** adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.10. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disingkat “**SID**” adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau Peraturan Perundang-undangan.
- 1.11. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.12. **Rekening Dana Produk Investasi** adalah rekening dana di S-INVEST yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi dana Produk Investasi.
- 1.13. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.14. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat “**OJK**” adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.15. **Transaksi Aset Dasar** adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.16. **Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual** yang selanjutnya disebut “**Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual**” adalah jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang dilakukan Manajer Investasi kepada 1 (satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, Manajer Investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
- 1.17. **Transaksi Efek untuk Kepentingan Manajer Investasi Sendiri** yang selanjutnya disebut “**Owned Portofolio**” adalah kegiatan berkaitan dengan investasi dan divestasi atas Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan sendiri.

- 1.18. **Transaksi Efek** adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST, PRODUK INVESTASI, DAN OWNED PORTOFOLIO KE DALAM S-INVEST

- 2.1. Penyedia S-INVEST dalam peraturan ini adalah KSEI.
- 2.2. Berkenaan dengan pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 2.2.1. Pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST dilakukan dengan pengajuan permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST melalui mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 2.2.2. Berdasarkan permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST, Penyedia S-INVEST akan:
- 2.2.2.1. memasukkan data permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST; dan
- 2.2.2.2. menerbitkan kode khusus untuk masing-masing Pengguna S-INVEST melalui sistem yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST.
- 2.2.3. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi dan melakukan Transaksi Produk Investasi wajib membukakan Rekening Investasi untuk kepentingan setiap nasabahnya di S-INVEST sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2.3. Berkenaan dengan pendaftaran Produk Investasi dan *Owned Portofolio* pada S-INVEST, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 2.3.1. Seluruh Produk Investasi dan *Owned Portofolio* wajib terdaftar di S-INVEST sebagaimana ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dalam surat edaran KSEI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2.3.2. Kewajiban pendaftaran Produk Investasi dan *Owned Portofolio* pada S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3.1. dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang merupakan Bank Kustodian.
- 2.3.3. Bank Kustodian wajib membuat SID untuk Produk Investasi dan *Owned Portofolio* berdasarkan instruksi Manajer Investasi.

3. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA S-INVEST

- 3.1. Dalam rangka penggunaan layanan S-INVEST, Pengguna S-INVEST berhak:
- 3.1.1. mendapatkan layanan S-INVEST yang aman dan handal;
- 3.1.2. mendapatkan informasi dalam S-INVEST sesuai dengan batasan akses yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST; dan

- 3.1.3. memperoleh informasi dari Penyedia S-INVEST dalam hal terdapat perubahan atau implementasi pengembangan sistem, termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna S-INVEST, melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.
- 3.2. Dalam rangka penggunaan layanan S-INVEST, Pengguna S-INVEST wajib:
 - 3.2.1. mematuhi persyaratan, prosedur, dan tata cara pendaftaran serta penggunaan S-INVEST termasuk panduan yang diterbitkan oleh Penyedia S-INVEST;
 - 3.2.2. menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST sebelum menggunakan layanan S-INVEST;
 - 3.2.3. tunduk dan terikat pada peraturan yang diterbitkan Penyedia S-INVEST dan perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST;
 - 3.2.4. memastikan data yang disampaikan ke dalam S-INVEST dan kepada Penyedia S-INVEST adalah data yang benar, akurat, dan terkini;
 - 3.2.5. menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan S-INVEST;
 - 3.2.6. menyediakan sistem yang memadai dan terpelihara, serta memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST;
 - 3.2.7. memiliki dan menjalankan sesuai dengan mekanisme atau prosedur operasional standar berkaitan dengan penggunaan S-INVEST;
 - 3.2.8. memiliki rencana kelangsungan dan kesinambungan bisnis terkait penggunaan S-INVEST;
 - 3.2.9. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST di wilayah Indonesia, pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - 3.2.10. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pengguna S-INVEST dalam penggunaan jasa S-INVEST;
 - 3.2.11. memastikan bahwa setiap nasabah Pengguna S-INVEST memiliki SID;
 - 3.2.12. membuatkan SID untuk nasabah yang belum memiliki SID, dengan mengajukan permohonan kepada Penyedia S-INVEST melalui Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi;
 - 3.2.13. menerapkan kebijakan, standar, prosedur, dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi;
 - 3.2.14. memenuhi persyaratan minimum terkait penggunaan teknologi informasi Pengguna S-INVEST serta menerapkan kebijakan, standar, dan manajemen risiko. Persyaratan minimum penggunaan teknologi informasi diatur lebih lanjut dalam mekanisme dan/atau prosedur yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST;
 - 3.2.15. menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dalam penggunaan teknologi informasi;

- 3.2.16. memastikan seluruh informasi dan/atau dokumen yang disampaikan di S-INVEST juga terdapat dalam dokumentasi dan/atau catatan yang dikelola oleh Pengguna S-INVEST;
- 3.2.17. menyediakan layanan penanganan pengaduan dalam lingkup penggunaan S-INVEST sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 3.2.18. melindungi dan memastikan keamanan data dan/atau kelengkapan dokumen pendukung untuk instruksi yang disampaikan melalui S-INVEST sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

4. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST

4.1. Batas Waktu Pendaftaran Pengguna S-INVEST

Calon Pengguna S-INVEST dapat menggunakan S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan pendaftaran calon Pengguna S-INVEST secara lengkap dan valid diterima oleh Penyedia S-INVEST dan setelah ditandatanganinya perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

4.2. Persyaratan Dokumen Pendaftaran Pengguna S-INVEST

- 4.2.1. Pendaftaran Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. wajib didahului dengan penandatanganan perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST, serta dilampiri dengan dokumen pendukung beserta perubahannya antara lain sebagai berikut:
 - a) Fotokopi anggaran dasar calon Pengguna S-INVEST berikut perubahannya yang terakhir, termasuk namun tidak terbatas pada, akta perubahan susunan pengurus yang berlaku dan surat persetujuan atau bukti laporan atas perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan pengurus dari Kementerian yang berwenang;
 - b) Fotokopi izin usaha atau persetujuan calon Pengguna S-INVEST dari otoritas yang berwenang;
 - c) Fotokopi surat keterangan domisili atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama calon Pengguna S-INVEST yang masih berlaku;
 - d) Surat asli penunjukan, kuasa untuk pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk oleh calon Pengguna S-INVEST untuk menangani urusan dengan Penyedia S-INVEST, termasuk untuk menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan S-INVEST;
 - e) Spesimen tanda tangan dan paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh calon Pengguna S-INVEST sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST; dan
 - f) Dokumen lain yang diperlukan oleh Penyedia S-INVEST dalam rangka pendaftaran S-INVEST.
- 4.2.2. Dalam hal diperlukan, Penyedia S-INVEST dapat meminta keterangan dari calon Pengguna S-INVEST terkait dokumen pendaftaran yang disampaikan.

- 4.2.3. Penyedia S-INVEST melakukan penelaahan atas keterangan dan dokumen pendaftaran pengguna S-INVEST yang disampaikan oleh calon Pengguna S-INVEST dan berwenang untuk meminta dokumen atau informasi tambahan lainnya apabila diperlukan.
- 4.2.4. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pengkinian data terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1, Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia S-INVEST paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku efektif, disertai dengan fotokopi dokumen tersebut.
- 4.2.5. Pengguna S-INVEST bertanggung jawab sepenuhnya atas laporan, informasi, dan/atau tindakan dari pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Pengguna S-INVEST untuk menangani urusan dengan Penyedia S-INVEST.
- 4.2.6. Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pihak yang ditunjuk oleh Pengguna S-INVEST untuk menangani urusan dengan Penyedia S-INVEST.

4.3. Pengumuman Pengguna S-INVEST yang Terdaftar di S-INVEST

Penyedia S-INVEST menyediakan informasi terkait Pengguna S-INVEST yang telah terdaftar di S-INVEST melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

5. PENUNDAAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST

- 5.1. Penyedia S-INVEST berhak menunda permohonan pendaftaran calon Pengguna S-INVEST ke dalam S-INVEST apabila calon Pengguna S-INVEST tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini hingga dipenuhinya persyaratan pendaftaran oleh calon Pengguna S-INVEST atau berdasarkan pertimbangan lain maupun kebijakan Penyedia S-INVEST dan/atau perintah OJK.
- 5.2. Penundaan pendaftaran calon Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud butir 5.1. disampaikan secara tertulis kepada calon Pengguna S-INVEST dengan tembusan kepada OJK, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah pengajuan permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST.

6. PEMBATALAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST

- 6.1. Pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST dapat dilakukan berdasarkan:
 - 6.1.1. permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST yang diajukan oleh Pengguna S-INVEST setelah memperoleh persetujuan dari OJK;
 - 6.1.2. izin Pengguna S-INVEST dicabut oleh OJK;
 - 6.1.3. Peraturan Perundang-undangan; atau
 - 6.1.4. pertimbangan lain maupun kebijakan Penyedia S-INVEST berdasarkan persetujuan dari OJK.

- 6.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST berdasarkan permohonan Pengguna S-INVEST wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 6.2.1. Permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST wajib disampaikan secara tertulis oleh Pengguna S-INVEST.
 - 6.2.2. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi, maka Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan:
 - 6.2.2.1. tidak terdapat saldo Unit Penyertaan dan/atau dana dalam Rekening Investasi; dan
 - 6.2.2.2. telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi terkait yang masih mengelola Produk Investasi dan terdaftar dalam S-INVEST.
 - 6.2.3. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian wajib memastikan bahwa tidak terdapat:
 - 6.2.3.1. dana dalam Rekening Dana Produk Investasi;
 - 6.2.3.2. Produk Investasi; dan
 - 6.2.3.3. Transaksi Aset Dasar,yang tercatat dalam S-INVEST.
 - 6.2.4. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah Manajer Investasi, maka Manajer Investasi tersebut wajib memastikan bahwa tidak terdapat Produk Investasi dan *Owned Portofolio* di bawah pengelolaannya.
 - 6.2.5. Dalam hal terdapat penggantian Bank Kustodian akibat pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, maka Bank Kustodian yang digantikan wajib memberitahukan kepada Penyedia S-INVEST, Bank Kustodian pengganti dan Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian Bank Kustodian.
 - 6.2.6. Dalam hal terdapat penggantian Manajer Investasi akibat pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, maka Manajer Investasi yang digantikan wajib memberitahukan kepada Penyedia S-INVEST, Manajer Investasi pengganti, dan Bank Kustodian, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian Manajer Investasi dan pengalihan masing-masing Produk Investasi kepada Manajer Investasi pengganti.
 - 6.2.7. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang digantikan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2.5. dan butir 6.2.6. wajib bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan penggunaan S-INVEST sampai dengan Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti memberikan persetujuan untuk menggantikan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 6.2.8. Pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST tidak menghapuskan kewajiban Pengguna S-INVEST kepada Penyedia S-INVEST yang masih ada, yang timbul selama Pengguna S-INVEST tercatat di S-INVEST.

6.3. Akibat Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST dalam S-INVEST

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, Pengguna S-INVEST yang melakukan pembatalan pendaftaran pengguna S-INVEST tidak berhak lagi atas layanan penggunaan S-INVEST.

6.4. Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran penggunaan S-INVEST, maka Penyedia S-INVEST mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

7. PENDAFTARAN KEMBALI PENGGUNA S-INVEST YANG TELAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA

Pengguna S-INVEST yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST dan bermaksud untuk mendaftarkan kembali pada S-INVEST, wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke Penyedia S-INVEST dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

8. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PRODUK INVESTASI DAN *OWNED PORTOFOLIO* KE DALAM S-INVEST

8.1. Batas Waktu Pendaftaran Produk Investasi dan *Owned Portofolio* ke dalam S-INVEST

Pendaftaran Produk Investasi dan *Owned Portofolio* dilakukan oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S-INVEST harus disampaikan secara lengkap dan valid kepada Penyedia S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

- 8.1.1. Pendaftaran Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Produk Investasi atau tercatatnya Produk Investasi di OJK.
- 8.1.2. Pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual disampaikan kepada OJK.
- 8.1.3. Pendaftaran *Owned Portofolio* wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan pendaftaran dari Manajer Investasi terkait disampaikan kepada Penyedia S-INVEST.
- 8.1.4. Penyedia S-INVEST akan mendaftarkan Produk Investasi atau *Owned Portofolio* ke dalam S-INVEST paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pengajuan pendaftaran Produk Investasi atau *Owned Portofolio* sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1. sampai dengan butir 8.1.3. diterima oleh Penyedia S-INVEST.

8.2. Persyaratan Dokumen dalam Pendaftaran Produk Investasi dan *Owned Portofolio* ke dalam S-INVEST

- 8.2.1. Pengguna S-INVEST wajib memenuhi persyaratan pendaftaran Produk Investasi dan *Owned Portofolio* ke dalam S-INVEST yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

- 8.2.2. Pendaftaran Produk Investasi atau *Owned Portofolio* wajib didahului dengan penandatanganan perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 8.2.3. Pernyataan pendaftaran Produk Investasi berbentuk selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual wajib dilampiri dengan surat pernyataan efektif, terdaftar, atau tercatat dari OJK atas Produk Investasi dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Produk Investasi.
- 8.2.4. Pernyataan pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual wajib dilampiri dengan dokumen pendukung, paling sedikit surat pernyataan dari Manajer Investasi yang menyatakan bahwa Manajer Investasi telah membuat dan melaporkan perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual kepada OJK dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Produk Investasi.
- 8.2.5. Pernyataan pendaftaran *Owned Portofolio* wajib dilampiri dengan surat permohonan pendaftaran dari Manajer Investasi dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Manajer Investasi.
- 8.2.6. Kecuali Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual dan *Owned Portofolio*, Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan fotokopi surat pernyataan efektif atau terdaftar atau tercatat dari OJK atas Produk Investasi dan fotokopi NPWP Produk Investasi, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen tersebut diterima oleh Pengguna S-INVEST.
- 8.2.7. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pengkinian data terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 8.2.3. sampai dengan butir 8.2.6, Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia S-INVEST paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku efektif, disertai dengan fotokopi dokumen tersebut.

8.3. Pengumuman Produk Investasi yang Terdaftar di S-INVEST

Penyedia S-INVEST menyediakan informasi terkait Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual yang telah terdaftar di S-INVEST kepada Pengguna S-INVEST melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

9. PEMBATALAN PENDAFTARAN PRODUK INVESTASI DAN OWNED PORTOFOLIO DALAM S-INVEST

- 9.1. Pembatalan pendaftaran atas Produk Investasi dan *Owned Portofolio* ke dalam S-INVEST yang telah didaftarkan oleh Penyedia S-INVEST dilakukan berdasarkan:
 - 9.1.1. permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi atau *Owned Portofolio* yang diajukan oleh Pengguna S-INVEST sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST;
 - 9.1.2. Peraturan Perundang-undangan;
 - 9.1.3. surat persetujuan maupun perintah dari OJK;
 - 9.1.4. berakhirnya Perjanjian Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual; atau
 - 9.1.5. Sanksi yang dikenakan Penyedia S-INVEST.

9.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi dan *Owned Portofolio* dalam S-INVEST wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

9.2.1. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi dari Pengguna S-INVEST disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal surat persetujuan maupun perintah dari OJK.

9.2.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual *atau Owned Portofolio* dari Pengguna S-INVEST disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah diterima surat permohonan pembatalan Produk Investasi *atau Owned Portofolio* dari Manajer Investasi ke Pengguna S-INVEST yang merupakan Bank Kustodian.

9.2.3. Bank Kustodian wajib memastikan bahwa pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran Produk Investasi tidak terdapat:

9.2.3.1. saldo Unit Penyertaan dan/atau dana dalam Rekening Investasi serta rekening Produk Investasi;

9.2.3.2. Transaksi Produk Investasi; dan

9.2.3.3. Transaksi Aset Dasar,

yang tercatat dalam S-INVEST untuk Produk Investasi dimaksud.

9.2.4. Bank Kustodian wajib menutup SID atas nama Produk Investasi selain Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, paling lambat pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran Produk Investasi di S-INVEST.

9.2.5. Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib berkoordinasi terkait dengan penutupan SID sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2.4.

9.2.6. Manajer Investasi wajib menginformasikan penutupan SID atas nama Produk Investasi kepada Perusahaan Efek dan/atau pihak terkait paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal efektif pembatalan pendaftaran Produk Investasi di S-INVEST.

9.2.7. Untuk pembatalan pendaftaran Produk Investasi *atau Owned Portofolio* tidak menghapuskan kewajiban Pengguna S-INVEST kepada Penyedia S-INVEST yang masih ada, yang timbul selama Produk Investasi masih tercatat di S-INVEST.

9.3. **Akibat Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi dan *Owned Portofolio* dalam S-INVEST**

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Produk Investasi *atau Owned Portofolio* dalam S-INVEST, Produk Investasi *atau Owned Portofolio* yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST tidak dapat ditransaksikan dalam S-INVEST dan Pengguna S-INVEST tidak dapat menggunakan S-INVEST untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Aset Dasar.

9.4. **Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi**

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST, maka Penyedia S-INVEST mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

10. PENDAFTARAN KEMBALI PRODUK INVESTASI DAN *OWNED PORTOFOLIO* YANG TELAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA

Produk Investasi dan *Owned Portofolio* yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST dan Pengguna S-INVEST bermaksud untuk mendaftarkan kembali Produk Investasi dan *Owned Portofolio* tersebut pada S-INVEST, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke Penyedia S-INVEST dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 November 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Eqy Essiqy
Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan
Pengawasan

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi